

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Praktek kolusi yang terjadi antara dokter dan perusahaan farmasi dibungkus dalam bentuk kerja sama dimana dokter akan menerima diskon penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan fasilitas lainnya.
2. Kolusi yang terbentuk antara dokter dan perusahaan farmasi dalam meresepkan obat untuk pasien dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Suap yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 (UU Anti Suap) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi).
3. Dokter swasta yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Suap, dan bagi dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikenakan Pasal 12B Undang-Undang Anti Korupsi. Sedangkan bagi perusahaan farmasi yang memberikan hadiah

kepada dokter dikenakan pasal 2 Undang-Undang Anti Suap atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi.

B. Saran

Beranjak dari hasil penelitian tentang Kolusi Perusahaan Farmasi dengan Dokter dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana Korupsi diatas, maka Penulis mengemukakan sejumlah saran sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 12B Undang-Undang Anti Korupsi diperluas dengan rumusan “hanya mengingat jabatan”, sehingga dapat menjerat profesi lain dan tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau peyelenggara negara semata.
2. Penegak hukum jangan ragu lagi menggunakan pasal suap untuk menjerat dokter dan perusahaan farmasi yang berkolusi dalam meresepkan obat kepada pasien.

